

Aktualisasi Kaidah *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* pada Akad *Istiṣnā'* Paralel

Actualization of al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah's Rules in Parallel Istiṣnā' Contract

Nurhikmah Huswat^a, Muhammad Shiddiq Abdullah^b, Riska^c

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: nurhikmahhuswat0104@gmail.com

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muhammad.shiddiq@stiba.ac.id

^cSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: riska@stiba.ac.id

Article Info

Received: 23 July 2024

Revised: 25 July 2024

Accepted: 25 July 2024

Published: 26 July 2024

§

Keywords:

Al-Ḥājah, Al-Ḍarūrah, istiṣnā'
Paralel, rule.

Kata kunci:

Al-Ḥājah, Al-Ḍarūrah, istiṣnā'
Paralel, Kaidah.

Abstract

The study aims to determine the Actualization of *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah's* rules (Necessity is treated as emergency) in parallel *istiṣnā'* sale and purchase. This research employs a qualitative descriptive research approach focused on the analysis of manuscripts and texts, utilizing normative and analytical methods. From the research findings it was discovered that the application of the principle of *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah* in parallel *istiṣnā'* contracts has been actualized by observing that initially, the legality of parallel *istiṣnā'* contracts was prohibited due to certain transaction modes not conforming to the provisions of Islamic commercial law. For instance, a party acting as *Ṣāni'* to sell goods without possessing them. Or when acting as the manufacturer, not meeting the criteria as a genuine producer because they require someone else to fulfill the order. The principle in Islamic jurisprudence of *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah* explains that urgent needs criteria can occupy an emergency position, specially primary or fundamental needs. For example, humans require housing to ensure safety and security in their lives but lack funds to purchase a home and have no other means available. In such conditions, parallel *istiṣnā'* contracts are permissible. This aligns with the principle of *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah*, which elucidates the position where needs can occupy an emergency situation. The implications of this research are to strengthen Islamic legal theory, provide practical guidance in the Islamic financial sector, address contract limitations, and offer boundaries and understanding of the provisions set by Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaktualisasian Kaidah *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah* pada Akad *istiṣnā'* Paralel. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non statistic) yang berfokus pada studi naskah dan teks. Dengan menggunakan metode pendekatan normative dan analisis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa aktualisasi kaidah *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* pada akad *istiṣnā'* paralel telah teraktualisasikan dengan melihat bahwa pada dasarnya hukum akad *istiṣnā'* paralel adalah diharamkan karena beberapa mode transaksinya tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam syariat Islam, diantaranya pelaku yang berperan sebagai *Ṣāni'* untuk menjual barang, tidak memiliki barang tersebut, yang kedua jika ia berperan sebagai pembuat, sebenarnya tidak mencakupi kriterianya sebagai *Ṣāni'* atau produsen karena membutuhkan orang lain untuk membuat pesanan. Dalam kaidah fikih *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* dijelaskan bahwa ada kriteria kebutuhan yang mendesak yang dapat menempati posisi darurat yaitu kebutuhan primer atau pokok, seperti manusia

membutuhkan tempat tinggal untuk menjamin keselamatan dan keamanan hidupnya, namun tidak memiliki uang untuk membeli rumah dan tidak ada lagi cara yang lain yang bisa dilakukannya, maka pada kondisi ini dibolehkan melakukan akad *istiṣnā'* paralel. Hal ini sesuai dengan kaidah *Al-Ḥājah tunazzalu manzilah Al-Darūrah* yang menjelaskan tentang kedudukan kebutuhan dapat menempati kedudukan darurat. Implikasi dari penelitian ini untuk memperkuat teori hukum Islam, memberikan panduan praktis dalam sector keuangan syariah, mengatasi keterbatasan akad, serta memberi batasan-batasan dan pemahaman terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam.

How to cite:

Nurhikmah Huswat, Muhammad Shiddiq Abdillah, Riska, "Aktualisasi Kaidah al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah pada Akad *Istiṣnā'* Paralel", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4 (2024): 673-693. doi: 10.36701/qiblah.v3i4.1651.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam sangat menonjolkan kebijaksanaannya terhadap penerapan kehidupan bermuamalah. Ekonomi Islam berlaku sesuai dengan perkembangan dunia yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah adanya kerusakan. Sejarah dunia membuktikan bahwa manusia harus hidup berekonomi di dunia ini adalah bagian dari sifat dasarnya, karena manusia dalam pemenuhan kebutuhannya, saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan berekonomi, kebutuhan masyarakat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, kebutuhan ekonomi jasmaniah yang didalamnya mencakupi kebutuhan manusia seperti rumah, pakaian, dan makanan. Kedua, kebutuhan ekonomi rohaniah seperti harga diri dan kebutuhan akan hiburan. Ketiga, kebutuhan ekonomi sosial seperti, kebutuhan manusia akan pengakuan dari manusia lainnya.¹ Dengan berbagai kebutuhan tersebut, menjadikan manusia banyak melakukan muamalah dengan manusia lainnya untuk memberikan manfaat satu sama lain seperti tukar menukar jasa, pinjam-meminjam, jual beli dan bentuk muamalah lainnya. Kebutuhan pokok manusia menunjang lebih banyak melakukan transaksi akad.

Salah satu bentuk transaksi akad dalam perkembangan muamalah kontemporer saat ini yaitu akad *istiṣnā'*. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *istiṣnā'* adalah suatu akad barang yang dibuat oleh produsen, termasuk hasil pekerjaan produsen tersebut.² Konsep akad *istiṣnā'* ini melibatkan perjanjian pembuatan barang yang belum ada. Bentuk transaksinya melalui kontrak pembuatan barang antara pemesan dan pembuat barang, kedua belah pihak melakukan kesepakatan tentang harga dan sistem pembayaran dengan tiga pilihan, apakah akan dibayar di awal, atau melalui cicilan, atau di akhirkan.

Bentuk akad transaksi *istiṣnā'* ini sangat berkembang pesat, dan cukup mudah dilakukan ketika pemesan membutuhkan produk dalam waktu yang tidak lama. Dalam bentuk transaksi *istiṣnā'* ini, bisa saja pemesan mengizinkan pembuat barang

¹ Sudaryono, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), h. 8.

² Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 4 (Lebanon: Dār al-Fikri, 1984), h. 387.

menggunakan subkontraktor selama melakukan kontrak. Maka pembuat barang akan melakukan kontrak *istiṣnā'* kedua untuk memenuhi permintaan pemesanan pemesan, maka terjadi dua perjanjian atau kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Kontrak ini disebut *istiṣnā'* paralel.³ Namun penting untuk memahami bagaimana bentuk kebutuhan yang mendesak dalam hukum Islam untuk diimplementasikan pada praktik akad *istiṣnā'* itu sendiri. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, dibutuhkan pemahaman mendalam untuk mengaitkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sangat memperhatikan kemaslahatan dan keadilan dalam akad.

Salah satu kaidah yang menjadi prinsip ekonomi Islam adalah kaidah *Al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah*, kaidah ini membahas tentang kebutuhan yang dapat menempati posisi darurat dalam konteks secara jelas dilarang oleh syariat, baik secara umum maupun khusus. Penempatan kebutuhan pada posisi darurat ini perlu diperhatikan hukumnya. Karena keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. *Ḥājah* atau kebutuhan bersifat berkelanjutan dalam penerapannya, sedangkan *Ḍarūrah* atau posisi darurat hanya bersifat sementara selama masa krisis atau mendesak, yang batas waktunya ditentukan sesuai dengan tingkat kebutuhan mendesak yang terjadi.⁴

Kaidah ini juga menjelaskan bagaimana kebutuhan itu menjadi sebuah keharusan untuk dipenuhi karena keadaan darurat. Namun dalam perkembangan muamalah kontemporer, bentuk akad *istiṣnā'* paralel ini belum memperhatikan kompleksitasnya pada proses pelaksanaan transaksinya diadakan karena menjadi bagian kebutuhan saja, atau karena kebutuhan tersebut menempati posisi darurat yang mendesak. Maka dari itu, kaidah ini perlu diaktualisasikan dalam konteks akad *istiṣnā'* paralel untuk memberi pemahaman yang lebih terkait penerapan kaidah *fiqh* muamalah ini terhadap pengembangan bentuk transaksi akad modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktualisasi kaidah *Al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah* pada akad *istiṣnā'* paralel dengan dua rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana mekanisme akad *istiṣnā'* paralel dalam perspektif hukum Islam dan yang kedua, bagaimana kaidah *Al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah* dapat teraktualisasikan dalam akad *istiṣnā'* paralel. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non statistik) yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan analisis. Metode pendekatan normatif diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari kaidah *Al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah* untuk mengetahuinya melalui dalil-dalil al-qur'an dan sunah serta pendapat para ahli fikih. Kemudian menelaah secara rinci bentuk akad *istiṣnā'* paralel berdasarkan kesesuaiannya dengan kaidah *Al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah*. Pendekatan analisis digunakan untuk menganalisis pengertian hukum, kaidah hukum, sistem dan berbagai konsep yuridis, salah satunya pada konsep akad, untuk menganalisa pengaktualisasian kaidah *Al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah* terhadap konsep akad *istiṣnā'* paralel. Pada proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan kemudian mengklafikasi jenis data berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini ditemukan pada beberapa buku klasik dan kontemporer serta data dan informasi dari beberapa literature yang berkaitan dengan kaidah *Al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-*

³Antonio, Bank Syariah: *Dari Teori ke Praktik*, h. 115.

⁴Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/ 1989 M) h. 209

Darūrah, diantaranya, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātūhā fī al-mazāhib al-Arba'ah*, *al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fikhiyyah*, *al-Asybāh wa al-Nazā'ir*, *al-Fiqh 'ala al-mazāhib al-Arba'ah*. Sumber sekunder terdapat dari beberapa buku dan literature lainnya yang memiliki penjelasan terkait akad *istiṣnā'* paralel dan kaidah- kaidah fikhiyyah.

Dari pengamatan peneliti telah terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait masalah ini, diantaranya:

1. Jurnal yang berjudul “*Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hājah Qad Tunazzalu Manzilah al-Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia*”⁵, ditulis oleh Imam Mustofa pada tahun 2018. Hasil penelitiannya mengumpulkan beberapa penetapan fatwa Lembaga DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) terkait produk dan layanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menggunakan kaidah *Al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah*. Hasil implikasi hukum yang jelas pada kaidah ini adalah suatu yang diperlukan untuk menjawab beberapa permasalahan di masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terkhusus pada pemahaman transaksi akad yang sesuai dengan ekonomi syariah, bahwa tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dilegitimasi dengan kaidah ini. Titik pembedanya adalah. Fokus penelitian pada aktualisasi kaidah *Al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah* pada akad Akad *istiṣnā'* Paralel.
2. Sebuah jurnal yang berjudul “*Praktik Akad istiṣnā'* Paralel dalam jual beli Rumah di PT. Berkah Rangga Sakti Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan”⁶, ditulis oleh A. Taufiq Buhari STAI Syaikhona Moch. Cholil Bangkalan. Hasil penelitian ini adalah implementasi akad *istiṣnā'* paralel dalam akad rumah di PT. Berkah Rangga Sakti Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yaitu tidak ada denda, uang muka bisa dicicil, dan jaminan rumah berupa rumah itu sendiri. Jaminan tersebut sebagai bentuk antisipasi jika terjadi pembiayaan bermasalah dikemudian hari seperti pembiayaan tidak lancar, pembiayaan diragukan, pembiayaan macet. Yang menjadi titik pembeda, pada penelitian ini membahas tentang akad *Istiṣnā'* Paralel yang di aktualisasikan dengan kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah Al-Darūrah*.
3. Sebuah skripsi yang berjudul “*Jual Beli online dalam Perspektif Akad Istiṣnā'* menurut Pemikiran Imam Abu Hanifah (Studi User Aplikasi *Go-Food* di Makassar)”⁷ yang ditulis oleh Khaerul Muhajirin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di dalam skripsi tersebut, ia menyimpulkan beberapa poin penting yang perlu disampaikan, yaitu proses transaksi yang diterapkan user *Go-Food* di Makassar telah sesuai dengan akad *istiṣnā'* pemikiran Imam Abu Hanifah. Diantara kriteria yang sesuai yang dimaksud adalah, adanya harga yang jelas, waktu penyerahan sesuai kesepakatan, dan produsen menjelaskan makanan yang dijualnya dan sudah sesuai dengan yang dijual di restoran. Yang menjadi titik pembeda pada penelitian ini adalah pada objek penelitian ini berfokus pada

⁵Imam Mustofa, “Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hājah Qad Tunazzalu Manzilah Al-Darūrah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia”, *Analisis Jurnal Studi Keislaman* 18, no 2 (2018) h. 23.

⁶A. Taufik Buhari, “Praktik Akad Istiṣnā' Paralel Dalam Akad Rumah di PT. Berkah Rangga Sakti Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan”, *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 7, No. 1, (2021), h. 20.

⁷ Khaerul Muhajirin, “Akad Online dalam Perspektif Akad Istishna' Menurut Pemikiran Imam Abu Hanifah (Studi User Aplikasi go-food di Makassar), *skripsi* (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020)

- Aktualisasi kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah Al-Darūrah* pada akad *istiṣnā'* Paralel.
4. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Akad *istiṣnā'* terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)”⁸ yang ditulis oleh Lisa, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada skripsi ini peneliti menyimpulkan beberapa point tentang pelaksanaan akad *istiṣnā'* dalam hal pemesanan teralis pada bengkel las di kecamatan Baitussalam yang belum sesuai dengan konsep ekonomi Islam dari sisi akad maupun rukun akad *istiṣnā'* itu sendiri, olehnya peneliti menyarankan agar pemesanan teralis di kecamatan Baitussalam hendaknya melakukan transaksi jual beli *istiṣnā'* yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam, seperti kepada penjual untuk memperhatikan kriteria pemesanan yang sesuai kesepakatan, waktu penyelesaian, dan perjanjian tertulis untuk kebaikan usaha yang dijalani. Yang menjadi titik pembeda pada penelitian ini adalah pada objek penelitian ini berfokus pada Aktualisasi kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah Al-Darūrah* pada akad *istiṣnā'* Paralel.
 5. Skripsi yang berjudul “Analisis Akad *istiṣnā'* pada Perumahan Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi pada KPR Syariah Azzura Homes Serang)”⁹ yang ditulis oleh Syifa Nuraeni. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perumahan Azzura Homes Serang merupakan perumahan berbasis syariah yang sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dan implementasi fatwa DSN-MUI terhadap praktek akad *istiṣnā'* pada perumahan syariah Azzura Homes Serang sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN/MUI/IV/2000 tentang akad *istiṣnā'* karena dalam proses akadnya *developer* tidak menggunakan sanksi, denda, dan dalam penyelesaian permasalahan konsumen yang tidak bisa melakukan pembayaran maka akan dilakukan pengalihan penjualan ke pihak lain dengan bermusyawarah. Adapun yang menjadi titik pembeda pada penelitian ini adalah pada objek penelitian ini berfokus pada akad *istiṣnā'* Paralel, yang diaktualisasikan dengan kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah Al-Darūrah*.

PEMBAHASAN

Tinjauan Kaidah *Al-Hājah Tunazzalu Manzilah Al-Darūrah*

Sebelum masuk ke penjelasan tentang pengertian kaidah ini, akan dijabarkan terlebih dahulu beberapa penjelasan di kalangan para ahli fikih terkait kaidah fikih. Secara bahasa, kaidah ialah seperti yang dijelaskan oleh al-Zamaksyari dalam Tafsir al-Kasasyaf yang berarti asas dan asal kepada apa yang ada di atasnya.¹⁰ *Qawā'id* dalam bahasa arab adalah *jama'* dari *qaidah* yang berarti landasan, asas, atau

⁸Lisa, “Pelaksanaan Akad *Istiṣnā'* terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar), *skripsi* (Banda Aceh: Program Studi Ekonomi Syariah Fak. Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

⁹Syifa Nuraeni “Analisis Akad Akad *Istiṣnā'* Pada Perumahan Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi pada KPR Syariah Azzura Homes Serang)”, *skripsi*, (Banten: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten, 2023)

¹⁰Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (cet. v, Dansyiq: Darul Qalam, 1998), h. 33.

pondasi.¹¹ Adapun menurut istilah, Imam Tājuddīn al-Subkī mendefinisikan bahwa kaidah adalah sesuatu yang bersifat general dan meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi.¹²

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:127.

وَأَذِّبْهُمْ لِيُذِخَ لَهُمُ الْبُيُوتَ الَّتِي كَانُوا يُكْفَرُونَ بِهَا وَأَلْزَمَهُمُ الْيَمِينَ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمَصْئَلِ إِذْ يُسْأَلُونَ سَبْعًا وَأَن هُمْ يُسْأَلُونَ سَبْعًا وَأَن هُمْ يُسْأَلُونَ سَبْعًا وَأَن هُمْ يُسْأَلُونَ سَبْعًا

Terjemahnya:

Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan pondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.¹³

Fihiyyah berasal dari kata fikih. Dalam bahasa arab yang berarti paham, adapun secara istilah ialah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amalan diambil dari dalil-dalil yang sudah jelas dan terperinci.. Menurut Āl-Būrñū, para ulama sepakat bahwa *al-Qawā'id al-fiqhiyyah* merupakan hujjah jika teksnya diambil langsung dari al-Qur'an atau sunah yang shahih.¹⁴ Dari pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa kaidah fiqh adalah hukum, pondasi atau asas yang bersifat umum yang dapat memahami permasalahan fikih yang tercakup di dalam pembahasannya.¹⁵

Kedudukan kaidah-kaidah fikih pada persoalan hukum Islam adalah tidak boleh digunakan sebagai dalil hukum jika kaidah tersebut sebagai satu-satunya dalil. Tetapi kaidah fikih ini boleh dijadikan dalil, jika terdapat *nash syar'i* yang menjadi acuannya dan kaidah fikih ini berfungsi sebagai pelengkap dalil tersebut. Menurut Āl-Būrñū, para ulama sepakat bahwa *al-Qawā'id al-fiqhiyyah* merupakan hujjah jika teksnya diambil langsung dari al-Qur'an atau sunah yang shahih.¹⁶ Jika kaidah tersebut tidak memiliki landasan dari teks Al-Qur'an atau sunah yang shahih, atau dari selain keduanya yang termasuk sebagai salah satu sumber hukum Islam yang muktabar atau diterima seperti ijmak atau kias, maka kaidah tersebut tidak layak dijadikan dalil untuk berhujjah ketika melakukan istinbat hukum syar'i. Kaidah fikih boleh dijadikan acuan oleh *qādī* ataupun *mufti* jika tidak ditemukan *naṣ syar'i* pada masalah kontemporer. Di zaman sekarang, kaidah fikih juga digunakan untuk mencari solusi-solusi dari berbagai masalah baru yang ada di dalam bidang hukum Islam. Kaidah fikih juga banyak diterapkan dalam bidang muamalah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam melakukan proses penerapan fatwa-fatwanya, banyak menggunakan kaidah-kaidah fikih *mu'āmalāt*. Penggunaan kaidah-kaidah tersebut mempertimbangkan keluasan muamalah agar mencapai kemajuan pesat dalam bidang ekonomi syariah dan agar bisa menjawab tantangan ekonomi modern. Dari 116 fatwa DSN-MUI, ada 113 fatwa

¹¹Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajīz Fī ṭdāhi Qawā'id Al-Fiqh Al-Kulliyah*, h. 13

¹²Tājuddīn al-Subkī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Juz 1 (Beirut: Dārul Kutub Islāmiyah), h. 11.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung:Cordoba, 2021), h.269.

¹⁴Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Būrñū "al-Wajīz Fī ṭdāhi Qawā'id Al-Fiqh Al-Kulliyah (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 2002), h. 4.

¹⁵Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajīz Fī ṭdāhi Qawā'id Al-Fiqh Al-Kulliyah*, h. 17

¹⁶Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Būrñū "al-Wajīz Fī ṭdāhi Qawā'id Al-Fiqh Al-Kulliyah (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 2002), h. 4.

yang menggunakan kaidah fikih, jumlah kaidah fikih tersebut keseluruhannya sebanyak 322 kaidah. Dan berdasarkan temuan dalam buku Fatwa DSN-MUI tentang keuangan syari'ah dari tahun 2000 – 2012, dapat dikatakan bahwa ada 97% fatwa tersebut menggunakan kaidah fikih. Buku tersebut memuat berbagai fatwa yang berkaitan dengan keuangan syariah yang jumlahnya sampai mencapai 87 fatwa, dari 87 fatwa tersebut, hanya 2 fatwa yang didalamnya tidak terdapat kaidah fikih, yaitu fatwa nomor:24/DSN-MUI/III/2002 tentang save deposit box dan fatwa nomor:28/DSN-MUI/III/2002 tentang akad mata uang.¹⁷

Ada sekitar 37 kaidah yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI yang tersebar ke dalam 87 fatwa. Dari jumlah kaidah tersebut, ada tiga kaidah yang paling sering digunakan, jika diurutkan dalam lima besar kaidah yang paling sering digunakan dalam fatwa DSN-MUI tentang keuangan syariah, maka dapat dipaparkan dalam urutan sebagai berikut:

1. الاصل في المعاملات الاباحة حتي يدل الدليل علي تحريمه
2. الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة
3. المشقة تجلب التيسير
4. الضرر يزال
5. اينما وجدت المصلحة فثم حكم الله

Urutan diatas dengan jelas memperlihatkan bahwa kaidah *al-Aslu fi al-Mu'amalah al-Ibāḥah ḥattā yadullu al-Dalīlu 'ala Tahrimihā* merupakan kaidah yang paling sering digunakan. Kaidah yang kedua adalah kaidah yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu kaidah *Al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah*. Kaidah ini merupakan bagian dari kaidah cabang *الضرر يزال* dan kaidah ini pertama kali disebut oleh al-Juwainī.¹⁸

Ada dua kata utama yang perlu dijelaskan terlebih dahulu dalam kaidah ini, yaitu kata *al-Ḥājah* dan *al-Ḍarūrah*. *Al-Ḥājah* merupakan keadaan yang membutuhkan adanya kemudahan agar tujuan dapat tercapai dengan mudah.¹⁹ Sedangkan *al-Ḍarūrah* secara bahasa bermakna *al-Ḍarar* yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya.²⁰ Kalimat *al-Ḍarūrah* sama seperti kata *al-ḍarrah* atau *al-muḍarrah* yang bermakna sesuatu yang dibutuhkan.²¹ *al-Ḍarūrah* adalah kondisi bahaya yang berat menimpa manusia sehingga menyebabkan kekhawatiran akan terjadinya (*ḍarar*) kerusakan yang bisa mengancam jiwanya. Sehingga dalam keadaan seperti itu, manusia bisa mengerjakan yang haram atau bahkan meninggalkan yang diwajibkan untuk

¹⁷Hijrah Saputra, dkk., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta:Erlangga, 2014)

¹⁸Al-Juwainī 'Abdul Malik bin 'Abdullah, *al-Burhān fī Ushul al-Fiqh*, (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), juz II, h. 83.

¹⁹Muhammad Mustāfa al-Zuhaily, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Damaskus:Dār al-Fikr, 2009), h. 1.

²⁰Ali ibn Muhammad Ibn al-Jurjāni, *al-Ta'rīfāt*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.th.), h. 120.

²¹Muhammad Ibn Mukrim al-Mandzur, *Lisān al-'Arab*, Juz IV, (Beirut: Dār Sadir, t.th), h. 482.

menghindari adanya kerusakan yang dapat menimpa dirinya, demi melindungi keselamatan jiwanya.²² Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa makna al- *Darūrah* adalah kebutuhan yang sangat mendesak, darurat menunjukkan arti kebutuhan atau kesulitan yang berlebihan.

al-Hājah dibedakan dalam dua kondisi, yang pertama *al-Hājah* yang menempati posisi darurat seperti manusia yang dilarang meminta-minta akan tetapi dibolehkan kalau ia membutuhkannya karena kemiskinannya dan kefakirannya dan ia benar-benar tidak mampu untuk bekerja, maka dalam keadaan seperti ini ia diperbolehkan karena keadaannya yang menempati posisi darurat. Kedua, *al-Hājah* yang tidak menempati posisi darurat seperti manusia yang membutuhkan harta untuk menghilangkan kesulitan hidupnya, namun keadaan yang menyulitkan ini tidak sampai mengancam keamanan hidupnya seperti kematian, sehingga keadaan tersebut tidak memperbolehkannya untuk meminta-minta harta orang lain.²³

Al-Hājah menurut al-Syātibīy terbagi menjadi dua, *al-Hājah ‘āmmah* (kebutuhan umum) dan *al-Hājah khāṣṣah* (kebutuhan khusus). Makna *al-Hājah ‘āmmah* merujuk pada kebutuhan umum yang diperlukan oleh semua orang, sedangkan *al-Hājah khāṣṣah* lebih spesifik atau khusus pada yang dihadapi oleh sebagian orang atau kelompok tertentu.²⁴ Kebutuhan umum ini hukumnya selalu berlaku, meskipun dalam keadaan mendesak yang menjadi landasan sudah tidak ada, seperti bolehnya akad ijarah. Sementara kebutuhan khusus bisa juga disebut sebagai keringanan, atau dispensasi yang hanya berlaku pada perorangan dan dalam kondisi dan waktu tertentu saja.²⁵

Sedangkan kondisi *al-Darūrah* lebih mendesak dari *al-Hājah*.²⁶ *Darūrah* memperbolehkan sesuatu yang dilarang dalam rangka penyelesaian masalah yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sedangkan *al-Hājah* dipenuhi atau dilakukan untuk memudahkan suatu urusan yang tidak mendesak. *Darūrah* bisa menjadi alasan diperbolehkannya sesuatu yang dilarang, baik yang berkaitan dengan banyak orang ataupun perseorangan.²⁷ *Al-Darūrah* bisa menjadi alasan diperbolehkannya sesuatu yang dilarang, adapun hukum yang ditetapkan karena alasan darurat hanya bisa berlaku sesuai dengan keadaan darurat tersebut yang bersifat sementara atau adanya penentuan batas waktu. Sementara hukum yang ditetapkan berdasarkan *hājah* tidak berbatas waktu.²⁸

Klasifikasi (*al-Hājah*) kebutuhan hidup manusia terbagi menjadi tiga, yaitu:²⁹

1. Kebutuhan primer (pokok) yang meliputi pakaian, makanan dan tempat tinggal atau biasa disebut kebutuhan sandang, pangan dan papan.
2. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan manusia terhadap pendidikan, hiburan dan transportasi.

²²Majma’ a al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, juz I, (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāṯ al-Arab, t,th), h. 538.

²³Ahmad bin Abdurrahman al-Rasyīd, *al-Hājah wa Aṣaruhā fī al-Ahkām*, (Cet I; Riyadh: Dār al-Kunuz Isybīliyyā, 1429 H), jilid 1, h. 142.

²⁴Musallam bin Muhammad bin Majid al-Dausari, *al-Mumtī’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 204.

²⁵Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir fī al-Qawā’id wa al-furū’*, Fiqh al-Syāfi’iyyah, (Maktabah Nazzar al-Bazz, 1997), h. 61.

²⁶Al-Di-as, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah ma’a Syarh al-Mujāz*, h. 45.

²⁷Salih bin Ghanim al-Sadlan, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafarra’a ‘anhā* (Riyad:Dār al-Balansiyah,2000) h. 289.

²⁸Al-Zuhaili, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa tatbiqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba’ah*, h. 290.

²⁹KE Case, dkk. *Prinsip-Prinsip Ekonomi. (t.t. Pearson Education, 2017)*, h. 3-4.

3. Kebutuhan terkini, diantaranya butuh akan barang mewah, liburan dan hiburan lainnya.

Adapun klasifikasi atau kriteria keadaan darurat menurut Wahbah al-Zuhailly, dibagi menjadi dua, yaitu:³⁰

1. Dalam kondisi yang dikhawatirkan, dapat membahayakan dirinya baik berupa hilangnya nyawa, atau sakit yang menyerang tubuh, sebagian atau seluruh tubuh.
2. Tidak ada solusi lain kecuali memanfaatkan hal-hal yang dilarang.

Al-Zuhailly secara khusus, mendeskripsikan kriteria darurat syar'iyah ini dalam masalah transaksi atau akad, terpaksa (*ikrāh*), pengobatan dan negara. Adapun dalam berbagai transaksi mu'amalah, harus tetap memelihara prinsip-prinsip keseimbangan di antara dua belah pihak yang bertransaksi, untuk menciptakan keadilan, amanah, menghindari hal-hal yang membahayakan serta memelihara prinsip ekonomi Islam.³¹

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah fikih yang berkaitan dengan tujuan untuk mengangkat kesulitan dan menghilangkan kemudharatan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Namun pada kaidah ini menandai adanya perbedaan kondisi antara *al-Hājah* dan *al-Darūrah*, sehingga bisa memberi ruang untuk menempatkan sesuatu yang hanya bersifat kebutuhan dan kebutuhan yang dapat menempati posisi darurat.

Landasan hukum kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah* terdapat pada Al-qur'an. Hadis dan penjelasan para 'ulama. Berikut rincian landasan kaidah tersebut.

1. Dari Al-qur'an, Q.S. Albaqarah/2: 173

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³²

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat, sesuatu yang haram bisa menjadi dibolehkan untuk menjaga kelangsungan hidup atau untuk menghindari bahaya yang besar. Kaidah ini memberikan kelonggaran bagi umat Islam dalam situasi yang sangat mendesak, ketika kepatuhan yang ketat terhadap hukum syariah dapat menyebabkan kesulitan atau bahaya yang signifikan.

2. Dalil Hadis:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ³³

Artinya:

Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan (membalas perbuatan berbahaya).

³⁰Al-Zuhailly, *Nazariyāt al-Darūrah al-Syar'iyah*, (Damaskus: Maktabah al-Farābi, 1389 H/ 1969 M), h. 106.

³¹Al-Zuhailly, *Nazariyāt al-Darūrah al-Syar'iyah*, h. 108.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung:Cordoba, 2021), h. 26.

³³Ahmad bin Hanbal. *Al-Musnad*. Jilid 3 h. 267. No hadist:2867, Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2, hal. 30, 31.

Para ulama menganggap hadis ini sebagai *jawami' kalam*, dan hadis ini oleh sebagian ulama lebih diutamakan sebagai redaksi kaidah fihiyyah kulliyah dibandingkan redaksi awal, yaitu kaidah *الضرر يزال* dengan alasan, yang pertama karena redaksi ini (*لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ*) terucap langsung oleh Nabi Muhammad Saw. dan yang kedua karena maknanya luas yang mencakupi pencegahan mudharat sebelum terjadi dan kewajiban menghilangkannya setelah terjadi. Berbeda dengan kaidah *الضرر يزال* yang hanya berarti menghilangkan kemudharatan setelah terjadi.³⁴

3. Pendapat ulama

Para ulama berbeda pendapat tentang kejujuran kaidah ini, diantaranya:³⁵

- Imam Malik menerima *al-Hājah* selama tidak bertentangan dengan *naṣṣ*, dan mazhab ini menerima al-Maslahah secara mutlak,
- Al-Ghazali menolak *al-Hājah* tetapi boleh menggunakan al-maslahah jika mencapai tingkat darurat. Al-Ghazali juga menggaris bawahi pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum syariah. Dia menekankan bahwa tujuan utama syariah adalah mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Oleh karena itu dalam keadaan yang mendesak, hukum dapat disesuaikan untuk mencaoi tujuan tersebut.
- Al-Suyuti menyatakan bahwa kebutuhan mendesak dapat diperlakukan seperti keadaan darurat. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa tujuan syariah adalah untuk menjaga lima kebutuhan dasar, yaitu agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Jika kebutuhan mendesak mengancam salah satu dari lima kebutuhan tersebut, maka kelonggaran hukum dapat diberikan.³⁶

Para ulama sepakat bahwa mengambil *al-Hājah* sebagai alasan dalam pembentukan hukum merupakan bagian dari syariat, jika ada perbedaan dikalangan mereka maka perbedaan tersebut hanya pada syarat-syarat penggunaannya, bukan kembali pada bolehnya menggunakan kaidah ini.³⁷

Kaidah *Al-Hājah* *tunazzalu manzilah al-Ḍarūrah* memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam, sebagai salah satu prinsip yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum. Kedudukan kaidah ini banyak diperbincangkan oleh ulama dengan redaksi yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:

- Al-Hājah* *Tanzilu Manzilah al-Ḍarūrah* (Kebutuhan bisa menempati posisi darurat) redaksi ini digunakan oleh Abdul Wahab Kholaf (W 1375 H), dan menjelaskan masalah tersebut pada bab 'urf (kebiasaan/adat), adat atau kebiasaan tidak boleh bertentangan dengan *naṣṣ* kecuali karena dalam keadaan darurat ataupun kebutuhan yang mendesak. *Al-Hājah* atau *al-Ḍarūrah* dapat membolehkan yang haram, salah

³⁴ Muslim bin Muhammad al-Dusury, *Al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet 1; Riyad: Dar Zidni, 1428H), h. 223

³⁵ Ahmad Kafi, *al-Hājah Al-Syar'iyyah wa Hudūdihā wa Qawā'iduhā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 80.

³⁶ Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1990), h.

³⁷ Ahmad bin Abdurrahman al-Rasyid, *al-Hājah wa asaruhaā fī al-Ahkam*, (cet I; Riyadh: Dār al-Kunz Isybiliā, 1429 H), jilid 1, h. 168.

- satu contohnya adalah dibolehkannya akad riba atau akad tipuan ketika dalam keadaan darurat atau karena kebutuhan mendesak.³⁸
2. *Al-Hājah Tanzilu Manzilah Al-Ḍarūrah ‘Ammatan kānat au khāṣṣah* (kebutuhan bisa menempati posisi darurat, baik kebutuhan yang bersifat umum maupun kebutuhan yang bersifat khusus). Redaksi ini digunakan oleh al-Suyūṭī dan Ibnu Nujaim. al-Suyūṭī memberi contoh *bai’u dain bi dain*, walaupun akad tersebut bertentangan dengan *naṣṣ* atau *qiyas*, namun tetap diperbolehkan hukumnya karena suatu kebutuhan.³⁹ Adapun Ibnu Nujaim juga memberi contoh tentang bolehnya akad salam dan *istiṣnā’* karena kebutuhan.⁴⁰
 3. *Al-Hājah al-‘amm Tanzilu Manzilah al-khāṣ* (Kebutuhan umum itu menempati kebutuhan khusus). Redaksi ini digunakan oleh al-Juwaini. Ia memberi contoh tentang bolehnya menggunakan akad *ijarah*, karena kebutuhan umum menempati kebutuhan khusus.⁴¹
 4. *Al-Hājah al-Khoṣ tubīhu al-mahzūr* (kebutuhan yang bersifat khusus dapat membolehkan yang dharamkan), redaksi ini digunakan oleh al-Zarkasyih. Ia memberi contoh tentang mencoba pakaian sutera bagi pria menjadi boleh karena hal tersebut merupakan kebutuhan khusus.⁴²
 5. *Al-harāmu yubāhu al-Hājah , wa al-karāhatu tazūlu bi al-Hājah* (perkara yang haram bisa menjadi boleh karena kebutuhan, perkara yang makruh bisa hilang hukumnya karena kebutuhan). Redaksi ini digunakan oleh Ibnu Taimiyyah, ia memberikan contoh seperti bolehnya memakai air panas untuk bersuci karena kebutuhan.⁴³
 6. *Al-Hājah qad tanzilu manzilah Al-Ḍarūrah* (kebutuhan itu kadang-kadang bisa menempati posisi darurat), redaksi ini digunakan oleh DSN-MUI dalam berbagai fatwa-fatwanya yang berkaitan dengan kaidah ini.⁴⁴

Namun kaidah-kaidah tersebut masih membutuhkan penjelasan yang lebih dalam, untuk menghilangkan kebingungan dan kesamaran dalam masyarakat karena perbedaan makna kaidah tersebut, sehingga banyak yang menghalalkan yang haram dengan dalih karena sebuah kebutuhan.⁴⁵

Akad Istishna

Akad *istiṣnā’* adalah salah satu jenis akad yang populer digunakan oleh kalangan masyarakat sekarang dalam memenuhi kebutuhannya.

³⁸ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Cet. VII; Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, 1956), h. 90.

³⁹ Imām Jalāluddīn Al-Suyūṭī, “*Al-Asybah wa Al-Nazāir*”, (Cet. I; Beirut: Dārul Kutub Ilmiyyah, 2000), h. 88.

⁴⁰ Ibnu Nujaim, Zainuddin, “*Al-Asybah wa Al-Nazāir*” (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. 1, 1999), h. 78.

⁴¹ Al Juwaini, Abdul Malik, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. I; Qatar: Syekh Kholifah bin Hamdan, 2012), jilid 2, h. 923.

⁴² Al-Zarkasyih, Badruddin Muhammad, *al-Manṣūr fī al-Qawā’id*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), jilid 2, h. 277.

⁴³ Ibnu Taimiyyah, Taqiyuddīn Abū ‘Abbās, *al-fatāwa al Kubro* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987), jilid 32, h. 245.

⁴⁴ Lihat fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan kaidah *Al-Hājah qad tanzilu manzilah Al-Ḍarūrah*, www.dsnmui.or.id

⁴⁵ Walid Sholahuddin, *Ḍawābit Al-Hājah Tanzilu Manzilah al-Dharurah wa tabīqātūhā ‘ala ijthādāt al mu’ashiroh*, (Cet. II; Damaskus: Maktabah Jamiah 2010), jilid 2. h. 676.

Istiṣnā' secara bahasa berasal dari kata صنع yang kemudian di tambah huruf alif, sin dan ta' dan menjadi استصنع yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Yang berarti meminta kepada seorang ahli pembuat barang atau benda untuk mengerjakan sesuatu.⁴⁶ Adapun secara terminologis, *istiṣnā'* adalah transaksi yang melibatkan barang penjualan tanggungan dan wajib untuk diproses dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama, sehingga (*ṣāni'*) penjual yang ditugaskan sebagai penjual atau pembuat untuk memproduksi sesuatu yang dipesan oleh (*mustashni'*) pemesan, membuat pesanan sesuai dengan waktu yang disepakati.⁴⁷ Akad *istiṣnā'* adalah akad bagi pemesan untuk membeli barang dari produsen yang barang dan pekerjaannya berasal dari produsen sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian.⁴⁸

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *istiṣnā'* merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, dengan sistem pesanan yang melibatkan kedua belah pihak yaitu pihak pemesan dan pembuat pesanan. Dan di dalam pesanan tersebut ada kesepakatan ataupun perjanjian mengenai sesuatu yang di pesan dan juga tentang batas waktu penyelesaian pemesanan.

Mode transaksi akad *istiṣnā'* ini sebenarnya bisa dikatakan akad lanjutan dari akad salam, sehingga pada prinsipnya, dasar hukumnya sama. Perbedaannya hanya pada syarat pembayarannya. Pembayaran akad salam harus dilakukan secara langsung di muka, sedangkan sistem pembayaran akad *istiṣnā'* tidak ada keharusan untuk dilakukan di muka atau di awal, namun boleh di angsur ataupun diakhirkan, sesuai kesepakatan bersama.⁴⁹ Berdasarkan definisi akad *istiṣnā'* tersebut, pemesan menugaskan pembuat pesanan untuk menyediakan barang pesanan sesuai yang disyaratkan oleh pemesan.

Pada akad *istiṣnā'*, harus terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Jika terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, maka akad tersebut menjadi batal. Agar *istiṣnā'* ini dianggap jenis transaksi akad yang sah, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

1. *Mustaṣni'* atau pemesan, ialah pelaku akad dari pihak yang memesan barang yang dibutuhkan.
2. *ṣāni'* atau pembuat pesanan, ialah pelaku akad dari pihak yang menerima pesanan. Pelaku ini memiliki kewajiban menyerahkan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama dan tidak boleh menuntut biaya tambahan ataupun bonus apapun karena pengiriman yang dipercepat.
3. *Maṣnu'* atau objek maupun barang, yaitu barang atau jasa dengan spesifikasinya.
4. *Ṣaman* atau Harga, penetapan harga dapat berupa uang tunai, barang nyata atau hak atas pemanfaatan atas asset yang teridentifikasi.
5. *Sighāt* atau ijab kabul, ijab adalah perkataan dari pihak pemesan sedangkan qabul adalah perkataan yang menjadi jawaban dari pihak pembuat pesanan yang menyanggupi kesepakatan atas persetujuan hak dan kewajibannya.

⁴⁶Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015) h. 177.

⁴⁷Nur Azizah Fauziyyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Istiṣnā'* Terhadap Praktik Akad Pesanan Parsel di Produsen Parcel X" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020) h. 221.

⁴⁸Moh. Mukhsinin S. & Ifdhlolul Maghfur, Implementasi Akad Akad *Istishna'* di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung" *Jurnal Ekonomi Islam* 11 no. 1 (2019), h. 141.

⁴⁹Harun, *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 72.

⁵⁰Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 76.

Ketentuan akad juga dianggap sah ketika memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syaratnya yaitu:⁵¹

1. Akad *istiṣnā'* harus dilakukan oleh orang yang berakal dan (baligh) dewasa.
2. Akad harus dilakukan secara sukarela (rida), dan pihak yang terlibat melakukan akad tidak boleh melakukan pelanggaran kesepakatan.
3. Pembuat pesanan memenuhi permintaan si pemesan.
4. Spesifikasi barang harus jelas, misalnya seperti jenis, macam, ukuran, kualitas, dan lainnya yang membutuhkan penjelasan terkait kriteria barang, karena barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas.
5. Barang yang dipesan tidak menimbulkan kemudharatan (najis dan haram) tidak dalam kategori terlarang dan waktu penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan.

Jika rukun dan syarat sudah terpenuhi dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka akad *istiṣnā'* tidak dapat dibatalkan lagi. Namun ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan kontrak dibatalkan, yaitu:⁵²

1. Kontrak diberhentikan karena kedua belah pihak sudah setuju untuk mengakhirinya
2. Kontrak dibatalkan karena terdapat keadaan hukum yang menghalangi atau membatasi pelaksanaan ataupun pengekangan kontrak.

Dalam sistem pembayaran *istiṣnā'*, ada beberapa metode yang dapat digunakan, diantaranya:⁵³

1. Pembayaran di muka, yaitu pemesan atau pemesan membayar sebagian atau seluruh harga barang tersebut pada saat awal kontrak disepakati. Jika tidak dilunasi di awal, maka sisanya dibayar setelah barang pesanan selesai atau pada saat diserahkan.
2. Pembayaran bertahap, yaitu pemesan atau pemesan membayar dalam beberapa tahapan yang sesuai dengan kemajuan produksi barang atau pembangunan. Misalnya, pembayaran pertama saat awal kontrak, lalu pembayaran kedua saat barang atau bangunan mencapai tahap perkembangan dalam proses dan seterusnya hingga barang telah selesai.
3. Pembayaran di akhir, yaitu setelah penyelesaian. Pembayar membayar seluruh harga barang atau bangunan yang sudah selesai dan sudah dalam proses penyerahan.

Dalam proses kontrak *istiṣnā'*, harga dan spesifikasi barang harus ditentukan dari awal. Adapun pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk tunai, atau proses cicilan yang berangsur, tergantung pada kesepakatan antara pemesan dan penjual.⁵⁴

Akad *Istiṣnā'* Paralel

Istiṣnā' Paralel adalah salah satu bentuk transaksi akad melalui dua kontrak *istiṣnā'* yang dijalankan secara bersamaan namun terpisah dalam kontraknya, untuk memenuhi barang yang dipesan.⁵⁵ *Istiṣnā'* paralel juga salah satu bagian dari produk perbankan syariah yang melibatkan dua kontrak *istiṣnā'* yang terpisah. Dalam akad *istiṣnā'* paralel, pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu antara pemesan (*mustaṣni'*) dengan pembuat (*ṣāni'*), hanya saja di dalam *istiṣnā'* paralel, pembuat (*ṣāni'*)

⁵¹Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 271.

⁵²Ikatan Akuntan Indonesia, 2017 *Standar Akuntansi Keuangan*. (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2017), h. 2.

⁵³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2019), h. 88

⁵⁴ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h. 52.

⁵⁵ Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015) h. 218.

pertama) tidak memiliki peran sebagai produsen, melainkan memerlukan pihak lain untuk membuat barang pesanan (*maşnu'*) yang bertindak sebagai produsen (*şāni'* kedua). Pembuat (*şāni'* pertama) membuat akad *istişnā'* kedua dengan produsen (*şāni'* kedua) untuk membantunya memenuhi kewajiban akad *istişnā'* pertama (antara pemesan dan pembuat).⁵⁶

Rukun Akad *Istişnā'* Paralel

Rukun *istişnā'* paralel ada tiga, yaitu:⁵⁷

1. Transaktor, yang terdiri dari pemesan dan penjual. Pelaku transaksi adalah seseorang yang sudah baligh dan paham dengan baik mengenai syari'at Islam, tidak gila dan juga tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak.
2. Objek akad, barang yang merupakan objek harus memiliki spesifikasi yang jelas sebelum diserahkan. Dan barang yang belum diserahkan tidak boleh dijual ataupun ditukar kecuali jika ada kesepakatan. Pembuatan barang dilakukan setelah proses akad selesai.
3. Ijab Kabul, yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan cara tawar menawar antara penjual dan pemesan dengan cara tatap muka secara langsung, tertulis ataupun dengan isyarat yang bisa dipahami bersama.

Berkaitan dengan penjual, diharuskan untuk memberi barang pesanan sesuai waktu, jumlah, spesifikasi, dan kualitas yang sesuai dengan penjelasan di saat melakukan kesepakatan, dan penjual dilarang merubah harga.

Syarat Akad *Istişnā'* Paralel,

Syarat-syarat yang perlu dipenuhi, yaitu:⁵⁸

1. Kedua akad harus terpisah. Akad antara pemesan atau pemesan (*mustaşni'*) dan penjual (*şāni'*) harus terpisah dari akad antara penjual (*şāni'*) dan produsen (*şāni'*) kedua.
2. Kedua akad tidak saling bergantung. Akad kedua *istişnā'* paralel bukan bagian atau syarat dari akad pertama.

Mekanisme akad *istişnā'* paralel

secara umum transaksinya memiliki langkah-langkah sebagai berikut:⁵⁹

- A. Akad *istişnā'* pertama (*mustaşni'* dan *şāni'*)
 1. Pemesan (*mustaşni'*) mengajukan permintaan pembiayaan kepada pembuat (*şāni'* 1) untuk produksi barang, misalnya pembangunan rumah, bangunan, atau barang lainnya.
 2. Melakukan kesepakatan awal, tentang spesifik barang, harga, dan waktu penyelesaian.
- B. Akad *istişnā'* kedua (*şāni'* 1 dan *şāni'* 2)
 1. Setelah akad pertama disepakati, *şāni'* 1 mencari produsen atau kontraktor (*şāni'* 2) untuk memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh (*mustaşni'*) pemesan.
 2. *şāni'* 1 dan *şāni'* 2 melakukan akad kedua terkait barang pesanan dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati.

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 631.

⁵⁷ Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat, 2014)

⁵⁸ Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015) h. 218

⁵⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 295.

3. *ṣāni*' 2 bertanggung jawab untuk memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta.
- C. Proses Penyerahan Barang
1. Setelah barang pesanan selesai, maka *ṣāni*' 2 menyerahkan barang ke *ṣāni*' 1 yang sesuai dengan kesepakatan.
 2. *ṣāni*' 1 kemudian menyerahkan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam akad *istiṣnā*' pertama.
- D. Pembayaran
1. *Mustaṣni*' melakukan pembayaran kepada *ṣāni*' 1 yang sesuai dengan kesepakatan dalam akad pertama.
 2. *ṣāni*' 1 melakukan pembayaran ke *ṣāni*' 2 sesuai dengan kesepakatan dalam akad kedua.
Dalam sistem pembayaran akad *istiṣnā*' paralel melibatkan dua akad *istiṣnā*' yang terpisah. Dalam *istiṣnā*' paralel, *ṣāni*' 1 membuat akad *istiṣnā*' kedua dengan *ṣāni*' 2 untuk membantu memenuhi kewajiban akad *istiṣnā*' pertama (antara *ṣāni*' 1 dan *mustaṣni*'). Namun *ṣāni*' 1 tidak bertanggung jawab terhadap barang pesanan karena akad yang terjadi adalah akad yang terpisah.
Harga dan spesifikasi pesanan disepakati di awal akad, dengan sistem pembayaran yang dilakukan dengan 3 model, yaitu:⁶⁰
1. Pembayaran di awal, pembayaran ini pada saat akad dan sebelum barang diserahkan.
 2. Pembayaran pada saat penyerahan barang
 3. Pembayaran ditangguhkan yaitu pembayaran setelah asset diterima oleh pemesan. Setelah barang pesanan diterima oleh pemesan, maka pemesan harus membayar kepada penjual namun bisa secara bertahap..

Berikut contoh tahapan pembiayaan transaksi *istiṣnā*' paralel dalam praktiknya yang melibatkan LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Bank syariah tidak perlu memiliki barang atau proyek tersebut sebelum kontrak pertama disepakati. Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut:⁶¹

1. Nasabah mengajukan permintaan kepada bank syariah, untuk membiayai produk atau barang tertentu. Maka terjadi akad pertama terkait spesifikasi barang, harga dan waktu penyelesaian.
2. Lalu Bank Syariah mencari produsen atau kontraktor dan mengadakan akad *istiṣnā*' kedua dengan produsen/ kontraktor dalam menyediakan produk atau barang, serta harga dan waktu penyelesaiannya.
3. Setelah produk atau barang selesai dibuat, maka produsen atau kontraktor menyelesaikan barang atau proyek dan menyerahkannya kepada bank syariah.
4. Bank Syariah menyerahkan barang pesanan ke nasabah sesuai dengan waktu penyelesaian yang disepakati.
5. Nasabah melakukan pembayaran kepada bank syariah, yang sesuai dengan kesepakatan kontrak.

⁶⁰ A. Taufik Buhari, Al-Insiyroh: Praktik Akad Istishna' Paralel Dalam Akad Rumah di PT. Berkah Rangka Sakti Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan (Al-Insiyroh: *Jurnal Studi Keislaman*, 7, no. 1 2021), h. 66.

⁶¹ H.R Daeng Naja "Akad Bank Syariah" h. 49

Salah satu contoh sederhana praktik *istiṣnā'* paralel yang terdapat pada akad yang diterapkan dalam akad rumah yang menggunakan sistem pembiayaan rumah dalam bentuk KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) karena selama pelaksanaannya pihak yang terlibat dalam akad ini ada tiga, yaitu penjual, pemesan dan produsen. Adanya kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan sistem transaksi *istiṣnā'* paralel memberikan alternative pembiayaan rumah ditengah-tengah keadaan ekonomi yang terus mengalami inflasi.⁶² Dalam muamalah, akad adalah kunci utama sahnya suatu transaksi dan di dalam hukum ekonomi Islam tidak memperbolehkan melakukan dua akad sekaligus dalam satu transaksi yang bersamaan. Karena itu kedua pihak harus sama dalam modal dan keuntungan, begitu juga dengan kekuasaan yang lain yang harus sama.⁶³

Aktualisasi Kaidah *Al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah* Pada Akad *Istiṣnā'* Paralel

Hukum Akad *Istiṣnā'* Paralel

Akad *istiṣnā'* paralel merupakan salah satu aplikasi modern dalam bidang kontrak maupun komersial yang banyak diterapkan pada praktik keuangan syariah pada beberapa bidang, seperti pada pembiayaan kontruksi yaitu pembangunan properti. Pada bidang manufaktur yaitu pembiayaan pembuatan mesin atau peralatan khusus. Pada bidang infrastruktur yaitu pada pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas public lainnya.

Istiṣnā' adalah akad yang berdasarkan pesanan pembuatan barang dengan spesifikasi yang jelas dan sudah disepakati antara pemesan (*mustaṣni'*) dan produsen (*ṣāni'*).⁶⁴ Namun pada akad *istiṣnā'* paralel dalam transaksinya, melibatkan pihak ketiga pada proses penyelesaian pesanan.⁶⁵ Hal ini yang menyebabkan adanya penyebab transaksi *istiṣnā'* paralel mengandung pelanggaran syariah, karena ditandai dengan beberapa hal, yaitu:

1. *ṣāni'* pertama pada *istiṣnā'* paralel sebagai penjual, maka sebenarnya ia tidak memiliki barang. Jika berperan sebagai penjual, maka dia menjual barang yang belum dimilikinya. karena dalam ketentuan syarat sah jual beli salah satunya ialah melarang penjualan barang yang tidak dimiliki.
2. *ṣāni'* pertama jika berperan sebagai pembuat, sebenarnya dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat, melainkan membutuhkan pihak lain untuk membuat barang pesanan, karena dia bukan sebagai produsen, sehingga tidak boleh menggunakan akad *istiṣnā'* karena tidak mencakupi karakter *ṣāni'* sebagai pembuat.

Maka secara umum dikatakan akad *istiṣnā'* paralel tidak sah. Namun terkadang ada kasus-kasus tertentu yang membolehkan akad tersebut dengan adanya kebutuhan yang dikategorikan dalam keadaan darurat sebagaimana kaidah yang sering digunakan oleh DSN-MUI untuk permasalahan kontemporer di Indonesia, yaitu kaidah *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah*.

Karena akad *istiṣnā'* paralel dapat dibolehkan oleh kaidah ini, maka perlu dijelaskan tentang posisi kebutuhan manusia yang dapat dikatakan menempati posisi darurat,

⁶² A. Taufik Buhari, "Praktik Akad Istishna' Paralel Dalam Akad Rumah di PT. Berkah Rangga Sakti Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan" *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 7, no. 1 (2021), h. 72

⁶³ Wahbah bin Mustofa al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, h. 3882

⁶⁴ Rizal Yahya, Aji Erlangga, Martawijaya dan Ahum Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 234.

⁶⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat. 2015), h. 218

sehingga dibolehkannya akad *istiṣnā'* paralel ini. Salah satu klasifikasi kebutuhan hidup manusia yang dapat terkategori dalam keadaan darurat adalah kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan pokok atau kebutuhan primer ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kebutuhan yang mendesak manusia akan tempat tinggal namun tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah dan tidak ada lagi cara yang lain, maka hal ini dikategorikan keadaan darurat karena kebutuhan akan tempat tinggal adalah kebutuhan dasar manusia untuk menjamin keamanan hidupnya. Maka dalam keadaan seperti ini, boleh melakukan akad *istiṣnā'* paralel dengan meminta pembangunan atau penyediaan tempat tinggal kepada pihak kedua sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Namun dalam hal ini perlu untuk memperhatikan bahwa:

1. Kaidah *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* berlaku dan membenarkan tindakan ini karena dianggap kebutuhan yang mendesak, dan mengancam keamanan hidupnya, sehingga dikategorikan dalam keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan esensial, seperti kebutuhan akan tempat tinggal.
2. Kesesuaian dengan syarat-syarat hukum. Perlunya memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kontrak-kontrak akad seperti akad *istishna'*, termasuk kesepekatan yang jelas, pembagian resiko yang adil jika ada, dan ketentuan lainnya yang sesuai dengan ketentuan akad *istishna'* paralel.
3. Memperhatikan skema pembayaran dan pembiayaan. Sistem pembayaran pada akad ini dapat disesuaikan untuk mengakomodasi kemampuan finansial pihak yang membutuhkan tempat tinggal dalam keadaan mendesak. Seperti pembolehan pembayaran yang berangsur atau tahap pembayaran yang lebih panjang.

Dalam hal ini, pengaktualisasian kaidah Kaidah *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* pada akad *istiṣnā'* paralel, khususnya pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, memungkinkan fleksibilitas dan syarat-syarat serta rukun akad termasuk penyesuaian skema pembiayaan dan pembayaran. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan mendesak akan tempat tinggal dapat terpenuhi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah sekaligus memberikan solusi praktis bagi mereka yang berada dalam kondisi darurat, untuk menjaga keselamatan dan keamanan hidupnya. Namun hal ini dibatasi hanya dalam keadaan darurat, jika kebutuhan mendesaknya telah terpenuhi maka tidak boleh lagi menggunakan akad *istiṣnā'* paralel ini, misalnya untuk memesan pembuatan rumah kedua, sebagaimana keadaan darurat dibatasi dengan kaidah fikih:

ما أبيع للضرورة تقدر بقدرها

artinya:

apa saja yang dibolehkan karena mudaharat, diukur menurut kadar kemudharatannya.⁶⁶

Kaidah *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* dikatakan telah teraktualisasikan terhadap akad *istiṣnā'* paralel dengan beberapa alasan utama, yaitu:

1. Fleksibilitas hukum. Kaidah ini memberikan fleksibilitas untuk menguasai keadaan darurat atau kebutuhan mendesak, karena penerapan hukum ekonomi Islam dalam

⁶⁶al-Zuhaily, *Naẓariyāt al-Ḍarūrah al-Syar'iyah*, h. 267.

transaksi *istiṣnā'* paralel dapat dikondisikan dengan keadaannya yang sesuai spesifik.⁶⁷

2. Adanya kebutuhan yang mendesak. Dalam akad *istiṣnā'* paralel ada kebutuhan mendesak untuk memastikan barang atau jasa di produksi dan diperoleh sesuai waktu yang dibutuhkan untuk proyek atau pesanan tertentu, sehingga kaidah ini mencakupi kelancaran transaksi tanpa mengorbankan hukum ekonomi syariah.⁶⁸
3. Memiliki efisien dan menjamin tentang kejelasan manfaatnya. *Istiṣnā'* paralel membantu meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa bahkan mengurangi risiko dalam rantai pasokan. Ini sejalan dengan prinsip masalah (manfaat) yang menjadi bagian dari hukum Islam.⁶⁹
4. Keadilan dan Transparansi. Kaidah ini memastikan setiap transaksi, termasuk *istiṣnā'* paralel dapat dilakukan dengan adil dan transparansi. Sehingga tidak ada pihak yang berpeluang rugi ataupun dieksploitasi dalam prosesnya.⁷⁰
5. Memperhatikan batasan-batasan yang jelas. Meski memungkinkan fleksibilitas, namun penerapan kaidah ini dalam transaksi akad *istiṣnā'* paralel sangat memperhatikan batasan-batasan prinsip syariah, transaksi ini harus bebas dari unsur riba, gharar dan eksploitasi.⁷¹
6. Adanya fasilitas inovasi Ekonomi. Penerapan kaidah ini menciptakan inovasi dalam praktik ekonomi Islam, misalnya adanya perkembangan produk keuangan syari'ah berbasis *istiṣnā'* paralel.
7. Fleksibilitas dalam penyelesaian kontrak. Kaidah ini menerapkan fleksibilitas dalam penyelesaian kontrak *istiṣnā'* paralel, misalnya ketika terjadi perubahan spesifikasi produk, atau ketika adanya keterlambatan penyelesaian produk, selama tidak melanggar prinsip ekonomi syariah dan komunikasi terjalin melalui kesepakatan bersama.⁷²
8. Adanya perlindungan terhadap hak-hak semua pihak. Kaidah ini dapat memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak *istiṣnā'* paralel terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam.⁷³

Dengan demikian, kaidah *Al-Hājah* Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah memberikan kerangka kerja yang relevan untuk aplikasi akad *istiṣnā'* paralel yang memungkinkan adaptasi dalam hukum Islam khususnya dalam bidang fiqh muamalah kontemporer yang tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan transparansi dalam transaksi komersial.

⁶⁷Wahbah Ibn Mustafa al-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, juz 4 (Cet. II; Suria: Dar Al-Fikr. 1405 H/1985 M), h. 9-10

⁶⁸Cholis Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, h. 149

⁶⁹Ahmad Hidayat Buang, Investment in Stock Exchange and Islamic Law, *Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 7 no.2 (Desember, 2007), h. 127-136

⁷⁰Cholis Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, t.t, t.th. h. 201.

⁷¹Al-Suyuti, Jalaluddin, "*Al-Asybah wa Al-Nazāir*", (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, Cet. 1, 2000), h. 90.

⁷²Al-Zuhayli, Muhammad. "*Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*." (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h.

⁷³Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. "*Maqāsid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*." (Tunis: Al-Sharikah al-Tunisiyyah li-l-Tawzi', 1978), h. 26.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* pada akad *istiṣnā'* paralel telah teraktualisasikan dengan melihat bahwa pada asalnya hukum akad *istiṣnā'* paralel adalah diharamkan karena beberapa mode transaksinya tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam syariat Islam, diantaranya pelaku yang berperan sebagai Sani' untuk menjual barang, tidak memiliki barang tersebut, yang kedua jika ia berperan sebagai pembuat, sebenarnya tidak mencakupi kriterianya sebagai shani atau produsen karena membutuhkan orang lain untuk membuat pesanan. Dalam kaidah fikih *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* dijelaskan bahwa kriteria kebutuhan yang mendesak dapat menempati posisi darurat yaitu kebutuhan primer atau pokok, seperti manusia membutuhkan tempat tinggal untuk menjamin keselamatan dan keamanan hidupnya, namun tidak memiliki uang untuk membeli rumah dan tidak ada lagi cara yang lain yang bisa dilakukannya, maka pada kondisi ini dibolehkan melakukan akad *istiṣnā'* paralel. Hal ini sesuai dengan kaidah *Al-Hājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah* yang menjelaskan tentang kedudukan kebutuhan dapat menempati kedudukan darurat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Abdurrahman al-Suyūṭī, Imām Jalāluddīn. *All-Asybah wa al-Nazāir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'I*, cet. I; Beirut: Dārul Kutub Ilmiyah, 1979.
- Abdul al-Halim, Ibrahim Unais. *Al-Mu'jam al-Wasit*, Juz 1 (Kairo: Majmu' al-Lughah al-Arabiyyah, 2004 M.
- Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Cet. VII; Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, 1956.
- Abdul Malik, Al Juwaini. *Al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh*, Juz 2. Cet. I; Qatar: Syekh Kholifah bin Hamdan, 2012.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranamedia Group, 2019.
- Badrudin Muhammad, Al-Zarkasyih. *Al-Mansūr fi al-Qawā'id*, Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Bhinadi, Ardito. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Case, KE, dkk. *Prinsip-Prinsip Ekonomi. t.t. Pearson Education, 2017*
- Al-Dusury, Muslim ibn Muhammad. al-Dusury. *Al-Mumti' fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet 1; Riyad: Dār Zidni, 1428 H.
- H.R Daeng Naja "Akad Bank Syariah" t.th.
- Hidayat Buang, Ahmad. Investment in Stock Exchange and Islamic Law, Syariah: *Jurnal Hukum Islam*, 7 no.2. Desember, 2007.
- Ibn al-Jurjāni, Ali ibn Muhammad. *Al-Ta'rīfāt*, Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, t.th.
- Ibnu Taimiyyah, Taqīyuddīn Abū 'Abbās, *al-fatāwa al Kubro*, Juz 32. Cet, I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.

- Ifdhlolul Maghfur, Moh. Mukhsinin S. Implementasi Akad Akad Istishna' di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung" *Jurnal Ekonomi Islam* 11 no. 1. 2019.
- Jalaluddin, Al-Suyūti. "*Al-Asybah wa Al-Nazāir*", Beirut: Dārul Kutub Ilmiyyah, Cet. 1, 2000.
- Al-Jazary, Abdurrahman. *Kitabul Fiqh 'alal Madzāhib al-Arba'ah*, jilid II, Beirut: Dārul Kutub Al-Ilmiah, 1990.
- Al-Jurjānī, *Kitab al-Ta'rifāt*, Dārul Kutub Ilmiyyah, 1983.
- Al-Rasyīd, Ahmad bin Abdurrahman. *Al-Hājah wa Asaruhā fī al-Ahkām*, Juz 1. Cet I; Riyadh: Dār al-Kunuz Isybīliyah, 1429 H.
- Al-Zuhaili, *Nazariyāt al-Ḍarūrāh al-Syar'iyyah*, Damaskus: Maktabah al-Farābi, 1389 H/ 1969 M.
- Al-Zarqa, Syekh Ahmad Bin Syekh Muhammad. *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dār-al-Qolam, 1998.
- Al-Zuhaili, Muhammad Mustāfa, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*. Damaskus:Dār al-Fikr, 2009.
- Al-zuhaili, Wahbah Ibn Mustafa. *Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, juz 4. Cet. II; Suria: Dār Al-Fikr. 1405 H/1985 M.
- Kafi, Ahmad. *Al-Hājah Al-Syar'iyyah wa Hudūdihā wa Qawā'iduhā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta:Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad al-Zarqa, Ahmad Ibn al-Syaikh. *Syarh Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Damaskus:Dār al-Qalam, 1409 H/ 1989 M.
- Muhammad, Al-Zuhayli. "*Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*." Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.
- Muhammad al-Tahir. Ibn 'Ashur, "*Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*." Tunis: Al-Sharikah al-Tunisiyyah li-l-Tawzi', 1978.
- Muhammad al-Būrñū, Muhammad Sidqi bin Ahmad bin "*al-Wajīz Fī idāhi Qawā'id al-Fiqh Al-Kulliyyah*, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 2002.
- Al-Mandzur, Muhammad Ibn Mukrim. *Lisān al-'Arab*, Juz IV, (Beirut: Dār Sadir, t.th), Nafis, Cholis *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, t.t, t.th. h. 201.
- Saputra, Hijrah dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta:Erlangga, 2014.
- Sholahuddin, Walid. *Ḍawābit Al-Hājah Tanzilu Manzilah al-Ḍharurah wa tatbīqātuhā 'ala ijtihādāt al mu'ashiroh*, Juz 2. Cet. II; Damaskus: Maktabah Jamiah 2010.
- Sudaryono, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.
- Al-Sadlan, Salih bin Ghanim. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafarra'ā 'anhā*, Riyad:Dār al-Balansiyah, 2000.
- Al-Subkī, Tājuddīn. *Al-Asybah wa al-Nazāir*, Juz 1, Beirut: Dārul Kutub Islāmiyyah.
- Yaya, Rizal. dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat, 2014.
- Zainuddin, Ibnu Nujaim. "*Al-Asybah wa Al-Nazāir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. 1, 1999.

Jurnal Ilmiah:

Buhari, A. Taufik. "Praktik Akad Istishna' Paralel Dalam Akad Rumah di PT. Berkah

- Rangga Sakti Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi KeIslaman*, 7, no. 1 (2021): h. 20.
- Mustofa, Imam. “Analisis Penggunaan Kaidah Al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Darūrah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia.” Analisis: *Jurnal Studi KeIslaman*, 2 (Desember, 2018): 10.
doi:10.24042/ajsk.v18i2.3425.
- Nur Azizah Fauziyyah, “*Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istiṣnā’ Terhadap Praktik Akad Pesanan Parsel di Produsen Parcel X*” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, (2020) h. 221.
- Shobirin, “*Akad dalam Pandangan Islam*”, *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2 (2015): h. 240.

Skripsi:

- Lisa, “Pelaksanaan Akad *Istiṣnā’* terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar), *skripsi* (Banda Aceh: Program Studi Ekonomi Syariah Fak. Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Muhajirin, Khaerul. “Akad Online dalam Perspektif Akad Istishna’ Menurut Pemikiran Imam Abu Hanifah (Studi User Aplikasi go-food di Makassar), *skripsi* (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Nuraeni, Syifa. “Analisis Akad Akad *Istiṣnā’* Pada Perumahan Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi pada KPR Syariah Azzura Homes Serang)”, *skripsi*, (Banten: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten, 2023.

Situs:

- Lihat fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan kaidah *Al-Ḥājah qad tanzilu manzilah Al-Darūrah*, www.dsnmui.or.id.